



PUTUSAN

Nomor 435/Pid.B/LH/2021/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sudar Bin Yakub**
2. Tempat lahir : Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/18 Januari 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Damai Payak Ubi Gg. Teratai RT. 004/001 Kel./
Desa Tanjung Ketapang Kec. Toboali Bangka
Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa Sudar Bin Yakub ditahan oleh:

1. Penyidik dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
2. Pengalihan Penahanan oleh Penyidik dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Rumah sejak tanggal 02 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
3. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum dengan Tahanan Rumah sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 01 November 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 435/Pid.B/LH/2021/PN Sgl tanggal 19 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 435/Pid.B/LH/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 435/Pid.B/LH/2021/PN Sgl tanggal 19 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sudar Bin Yakub telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan penambangan tanpa izin*" sebagaimana diatur dan diancam pidana *Pasal 158 Jo. Pasal 35 UU Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara* sebagaimana dalam dakwaan primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sudar Bin Yakub berupa pidana penjara selama selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit mesin penghisap tanah 26 PK merk Shanghai;
 2. 1 (satu) unit mesin penghisap air 26 PK merk Shanghai;
 3. 1 (satu) unit mesin pompa tanah merk Super Gajah;
 4. 1 (satu) unit mesin pompa air merk Super Gajah;
 5. 1 (satu) tabung kompresor;
 6. 15 (lima belas) drum;
"Dirampas untuk negara"
 7. 10 (sepuluh) karpet;
 8. Selang spiral panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
 9. Selang monitor untuk menyemprot panjang kurang lebih 4 (empat) meter;
 10. Selang kompresor;
 11. Kacamata selam;
 12. 1 (satu) karung kecil wama putih yang berisi pasir timah yang masih bercampur pasir sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) kilogram;
"Dirampas untuk dimusnahkan"
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 435/Pid.B/LH/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Sudar Bin Yakub, pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 22.30 WIB. atau pada suatu waktu setidaknya tidaknya dalam bulan September 2021, bertempat di perairan laut Sukadamai Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, telah melakukan penambangan tanpa izin tanpa Perizinan Berusaha Pertambangan sebagaimana Pasal 158 Jo. Pasal 35 UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu penambangan pasir timah inkonvensional, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 22.30 WIB. setelah menerima informasi adanya penambangan tanpa izin di perairan laut Sukadamai Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan saksi Surya Risnanda dan saksi Fahru Aprialdi keduanya anggota Polres Bangka Selatan beserta beberapa orang anggota polisi dari Polres Bangka Selatan menuju lokasi. Sesampainya di lokasi didapati 1 (satu) unit pontoon Tambang Inkonvensional (TI) selam dan pasir timah yang masih bercampur pasir sebanyak \pm 15 (lima belas) kilogram serta 2 (dua) orang pekerja tambang. Setelah dilakukan interogasi kemudian diketahui pemilik tambang tersebut adalah terdakwa sudar Bin Yakub dan dibantu oleh sdr. Raden, sdr. Nangkatul, sdr. Monitor dan sdr. Bamju Saputra;

Bahwa aktifitas penambangan pasir timah di perairan laut sukadamai tanpa perizinan berusaha pertambangan dilakukan terdakwa dengan cara, terdakwa bersama dengan sdr. Raden; sdr. Nangkatul; sdr. Monitor dan sdr. Bamju Saputra (berkas terpisah) menarik pontoon apung selam milik terdakwa menggunakan speed boat lidah ke tengah laut tempat yang ingin ditambang, lalu setelah sampai ke lokasi penambangan kemudian mesin air dan kompresor dihidupkan, lalu penyelam (sdr. Raden bergantian dengan sdr. Nangkatul) menyelam menggunakan kaca mata selam yang sudah tersambung dengan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 435/Pid.B/LH/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompresor, setelah penyelam (sdr. Raden dan sdr. Nangkatul) sampai di dasar laut lalu sdr. Monitor dan sdr. Bamju Saputra menghidupkan mesin tanah setelah mesin tanah hidup lalu penyelam menyedot pasir timah menggunakan spiral yang bagian ujungnya sudah tersambung dengan stirr (kepala spiral), jika hasil pengecekan dari sdr. Monitor dan sdr. Bamju saputra, pasir yang dihisap banyak mengandung timah maka keduanya akan mematahkan selang kompresor sebagai kode sehingga penyelam tetap menghisap pasir timah di lokasi tersebut, namun jika pasir timah yang dihisap sedikit atau tidak ada mengandung pasir timah maka selang kompresor tidak dipatahkan sehingga hanya 5 menit kemudian penyelam memindahkan spiral penghisap ke tempat lain untuk mencari pasir yang banyak mengandung pasir timah. Setelah sekitar 5 jam bekerja pasir yang ada di 20 karpet ke dalam sakan kecil, setelah pasir yang ada di 20 karpet sudah dipindahkan ke dalam sakan kecil lalu dipisahkan pasir dengan timah dengan cara menyemprot pasir tersebut menggunakan monitor air kecil, setelah timah dipisahkan dengan pasir kemudian timah dimasukkan kedalam karung atau kedalam mangkuk plastik dan pekerjaan penambangan dihentikan;

Bahwa dalam melakukan penambangan terdakwa mengajak sdr. Raden, sdr. Nangkatul, sdr. Monitor dan sdr. Bamju Saputra keempatnya terdakwa berikan upah sesuai dengan hasil timah yang didapatkan, untuk penyelam diberikan upah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per kilogram timah yang didapatkan jika penyelam ada 2 (dua) orang maka dibagi 2 (dua), untuk yang bekerja diatas ponton juga diberikan upah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per kilogram timah jika pekerja diatas ponton ada 2 (dua) orang maka dibagi 2 (dua), terdakwa baru bekerja selama 1 jam saat dilakukan penangkapan. Terdakwa biasanya menjual pasir timah hasil penambangan kepada pembeli dengan harga yang paling tinggi biasanya dijual dengan harga antara Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) sampai Rp. 180.000,- (sertus delapan puluh ribu rupiah) dan pengakuan terdakwa selama melakukan penambangan pasir timah ilegal telah mendapatkan kurang lebih 200 (dua ratus kilogram) dan selama 1 (satu) bulan belakangan sebelum tertangkap terdakwa bekerja hanya 10 (sepuluh) hari karena takut tertangkap polisi, terdakwa mengakui tidak memiliki izin apapun dalam melakukan penambangan pasir timah;

Bahwa atas aktifitas penambangan tanpa izin berusaha pertambangan tersebut telah disita:

1. 1 (satu) unit mesin penghisap tanah 26 PK merk Shanghai;
2. 1 (satu) unit mesin penghisap air 26 PK merk Shanghai;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 435/Pid.B/LH/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit mesin pompa tanah merk Super Gajah;
4. 1 (satu) unit mesin pompa air merk Super Gajah;
5. 1 (satu) tabung kompresor;
6. 10 (sepuluh) karpet;
7. 15 (lima belas) drum;
8. Selang spiral panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
9. Selang monitor untuk menyemprot panjang kurang lebih 4 (empat) meter
10. Selang kompresor
11. Kacamata selam;
12. 1 (satu) karung kecil warna putih yang berisi pasir timah yang masih bercampur pasir sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) kilogram.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 158 Jo. Pasal 35 UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Surya Risnanda, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penambangan tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa Sudar Bin Yakub;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di perairan laut Sukadamai Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polisi dari Polres Bangka Selatan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Fahu Aprialdi anggota Polisi Polres Bangka Selatan;
- Bahwa pada mulanya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada aktifitas penambangan tanpa izin di perairan laut Sukadamai Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan yang kemudian ditindak lanjuti oleh saksi dan Tim dari Polres Bangka Selatan;
- Bahwa sesampainya dilokasi didapati ada beberapa unit pontoon Tambang Inkonvensional (TI) selam serta 2 (dua) orang pekerja tambang. Setelah dilakukan interogasi kemudian diketahui pemilik

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 435/Pid.B/LH/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tambang tersebut adalah terdakwa sudar Bin Yakub yang berada tidak jauh dari lokasi penambangan kemudian dilakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama Sudar Bin Yakub selaku pemilik salah satu Pontoon penghisap pasir timah;

- Bahwa pontoon milik terdakwa diamankan pasir timah yang masih bercampur pasir serta peralatan penambangan berupa:
 1. 1 (satu) unit mesin penghisap tanah 26 PK merk Shanghai;
 2. 1 (satu) unit mesin penghisap air 26 PK merk Shanghai;
 3. 1 (satu) unit mesin pompa tanah merk Super Gajah;
 4. 1 (satu) unit mesin pompa air merk Super Gajah;
 5. 1 (satu) tabung kompresor;
 6. 10 (sepuluh) karpet;
 7. 15 (lima belas) drum;
 8. Selang spiral panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
 9. Selang monitor untuk menyemprot panjang kurang lebih 4 (empat) meter;
 10. Selang kompresor;
 11. Kacamata selam;
 12. 1 (satu) karung kecil warna putih yang berisi pasir timah yang masih bercampur pasir sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) kilogram;
- Bahwa terdakwa mengakui melakukan penambangan pasir timah dengan cara dihisap dari dasar laut dan terdakwa mengakui tidak memiliki izin penambangan pasir timah diwilayah sekitar;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

2. Fahru Aprialdi di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penambangan tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa Sudar Bin Yakub;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di perairan laut Sukadamai Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan;
- Bahwa merupakan anggota Polisi dari Polres Bangka Selatan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Surya Risnanda anggota Polisi Polres Bangka Selatan;
- Bahwa pada mulanya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada aktifitas penambangan tanpa izin di perairan laut Sukadamai Kel. Tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan yang kemudian ditindak lanjuti oleh saksi dan Tim dari Polres Bangka Selatan;

- Bahwa sesampainya dilokasi didapati ada beberapa unit pontoon Tambang Inkonvensional (TI) selam serta 2 (dua) orang pekerja tambang. Setelah dilakukan interogasi kemudian diketahui pemilik tambang tersebut adalah terdakwa sudar Bin Yakub yang berada tidak jauh dari lokasi penambangan;
 - Bahwa cara penambang ilegal beroperasi yaitu pada malam hari, dengan cara seseorang dengan peralatan selam yang minim berupa kacamata selam yang terhubung dengan kompresor yang mengalirkan udara kepada penyelam turun kedasar laut dengan membawa selang penghisap pasir menyedot pasir didasar laut secara acak, jika pasir yang dihisap mengandung banyak pasir timah maka selang kompresor yang mengalirkan udara kepada penyelam akan dipatahkan sebagai kode bahwa dilokasi yang dihisap mengandung banyak pasir timah sehingga penyelam berhenti dilokasi tersebut;
 - Bahwa pontoon milik terdakwa diamankan pasir timah yang masih bercampur pasir serta peralatan penambangan berupa:
 1. 1 (satu) unit mesin penghisap tanah 26 PK merk Shanghai;
 2. 1 (satu) unit mesin penghisap air 26 PK merk Shanghai;
 3. 1 (satu) unit mesin pompa tanah merk Super Gajah;
 4. 1 (satu) unit mesin pompa air merk Super Gajah;
 5. 1 (satu) tabung kompresor;
 6. 10 (sepuluh) karpet;
 7. 15 (lima belas) drum;
 8. Selang spiral panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
 9. Selang monitor untuk menyemprot panjang kurang lebih 4 (empat) meter;
 10. Selang kompresor;
 11. Kacamata selam;
 12. 1 (satu) karung kecil warna putih yang berisi pasir timah yang masih bercampur pasir sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) kilogram;
 - Bahwa terdakwa mengakui melakukan penambangan pasir timah dengan cara dihisap dari dasar laut dan terdakwa mengakui tidak memiliki izin penambangan pasir timah diwilayah sekitar;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 435/Pid.B/LH/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Andika Saputra, ST. Bin Muslim Munaf** di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penambangan tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa Sudar Bin Yakub;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di perairan laut Sukadamai Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan;
- Bahwa saksi adalah pegawai PT. Timah di bagian Pengawas tambang Laut Bangka Selatan (Wastam Laut) dan bertugas dan bertanggung jawab sebagai pengawas operasional PIP (Ponton Isap Produksi) bagian laut Bangka Selatan;
- Bahwa PT. Timah merupakan pemilik konsesi penambangan pasir timah pada area perairan laut Sukadamai Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan;
- Bahwa untuk melakukan aktifitas penambangan pasir timah pada wilayah area perairan laut Sukadamai Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan diperlukan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin lain seperti Izin bertugas dan pengangkutan;
- Bahwa PT Timah tidak memberikan Izin bertugas dan pengangkutan penambangan pasir timah hisap pada lokasi area perairan laut Sukadamai Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan kepada pihak manapun;
- Bahwa PT Timah khususnya dari bagian Tambang laut tidak pernah bermitra ataupun memberikan Izin kepada para penambang timah apung jenis selam (ponton);
- Bahwa banyak penambang pasir timah ilegal yang beroperasi di area perairan laut Sukadamai Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan dan kebanyakan beroperasi pada malam hari;
- Bahwa PT Timah tidak pernah memberikan Izin penambangan pasir timah hisap dengan cara selam karena cara penambangan yang berbahaya karena cara beroperasinya tidak sesuai prosedur keselamatan dan kesehatan kerja K3.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah analis hukum di Ditjen Minerba Kementerian ESDM dari Tahun 2009 sampai dengan 2016 dan sekarang sebagai Fungsional

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 435/Pid.B/LH/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda di Ditjen Minerba Kementerian ESDM dari 2016 sampai dengan sekarang;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli saat ini adalah memberikan pelayanan pertimbangan hukum dan bantuan hukum di lingkungan Ditjen Minerba Kementerian ESDM;
- Bahwa Ahli sudah sering memberikan keterangan dipersidangan terkait Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) dalam Ruang Lingkup Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
- Bahwa Ahli memiliki surat tugas dari pimpinan sesuai dengan Surat Tugas dari Direktur Jenderal Mineral dan batubara Nomor : 118.Tug/PPNS.MB/IX/2021 tanggal 30 September 2021;
- Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara untuk melakukan aktifitas penambangan harus memiliki Izin antara lain:
 - IUP (Izin Usaha Pertambangan);
 - IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);
 - IPR (Izin Pertambangan Rakyat);
 - SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan);
 - Izin Penugasan;
 - Izin Pengangkutan dan Penjualan;
 - IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan);
 - IUP untuk Penjualan;
- Bahwa Izin berusaha diberikan oleh pemerintah pusat karena pasal 33 UUD 45 dan hukum pertanahan Indonesia menganut asas kepemilikan horizontal artinya kepemilikan tanah hanya terbatas apa yang ada di atas tanah tidak termasuk apa yang ada didalam tanah, yang ada didalam tanah berdasarkan Pasal 33 UUD 45 adalah milik negara;
- Bahwa pemerintah pusat bisa mendelegasikan kewenangan memberikan izin usaha kepada pemerintah provinsi berdasarkan pasal 35 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
- Bahwa ahli menjelaskan yang melakukan penambangan komoditas timah tanpa dilengkapi IUP, IPR, atau IUPK tidak dibenarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 435/Pid.B/LH/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU NO. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara izin terdiri atas IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Usaha Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan;

- Bahwa ahli menjelaskan kegiatan penambangan dilarang apabila Badan Usaha ataupun perseorangan melakukan kegiatan penambangan tanpa memiliki perizinan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi dari Pemerintah dan Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU NO. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pasal 158 bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan terdakwa telah melakukan tindak pidana penambangan tanpa izin;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di perairan laut Sukadamai Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan;
- Bahwa terdakwa telah melakukan aktifitas penambangan pasir timah dengan menggunakan pontoon apung selam milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa yang memodali pembuatan pontoon apung tersebut sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Izin dalam melakukan penambangan pasir timah;
- Bahwa terdakwa mempekerjakan beberapa orang untuk melakukan aktifitas penambangan;
- Bahwa caranya untuk mendapatkan pasir timah dengan menggunakan speed boat lidah pontoon dibawa ke tengah laut tempat yang ingin ditambang, lalu setelah sampai ke lokasi penambangan kemudian mesin air dan kompresor dihidupkan, lalu penyelam menyelam menggunakan kacamata selam yang sudah tersambung dengan kompresor, setelah penyelam sampai di dasar laut lalu mesin penyedot tanah dihidupkan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 435/Pid.B/LH/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah mesin tanah hidup lalu penyelam menyedot pasir timah menggunakan spiral yang bagian ujungnya sudah tersambung dengan stirr (kepala spiral), jika hasil pengecekan pasir yang dihisap banyak mengandung timah maka selang kompresor dipatahkan sebagai kode sehingga penyelam tetap menghisap pasir timah dilokasi tersebut, namun jika pasir timah yang dihisap sedikit atau tidak ada mengandung pasir timah maka selang kompresor tidak dipatahkan sehingga hanya 5 menit kemudian penyelam memindahkan spiral penghisap ke tempat lain untuk mencari pasir yang banyak mengandung pasir timah. Setelah sekitar 5 jam bekerja pasir yang ada di 20 karpet ke dalam sakan kecil, setelah pasir yang ada di 20 karpet sudah dipindahkan ke dalam sakan kecil lalu dipisahkan pasir dengan timah dengan cara menyemprot pasir tersebut menggunakan monitor air kecil, setelah timah dipisahkan dengan pasir kemudian timah dimasukkan kedalam karung atau kedalam mangkuk plastik dan pekerjaan penambangan dihentikan;

- Bahwa dalam satu kali operasi terdakwa bisa mendapatkan sampai dengan 10 Kilogram pasir timah;
- Bahwa terdakwa sudah beroperasi kurang lebih tiga bulan;
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap sedang mengawasi para pekerja yang sedang menghisap pasir timah;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada malam hari karena kalau siang hari terdakwa takut ditangkap karena melakukan aktifitas penambangan tanpa izin tanpa izin;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin penghisap tanah 26 PK merk Shanghai;
- 1 (satu) unit mesin penghisap air 26 PK merk Shanghai;
- 1 (satu) unit mesin pompa tanah merk Super Gajah;
- 1 (satu) unit mesin pompa air merk Super Gajah;
- 1 (satu) tabung kompresor;
- 15 (lima belas) drum;
- 10 (sepuluh) karpet;
- Selang spiral panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
- Selang monitor untuk menyemprot panjang kurang lebih 4 (empat) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selang kompresor;

Kacamata selam;

1 (satu) karung kecil wama putih yang berisi pasir timah yang masih bercampur pasir sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Sudar Bin Yakub bulan September 2021, bertempat di perairan laut Sukadamai Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, *telah melakukan penambangan tanpa izin*;
- Bahwa saksi Surya Risnanda dan saksi Fahru Aprialdi keduanya anggota Polisi Polres Bangka Selatan telah menangkap terdakwa Sudar Bin Yakub pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 22.30 WIB di perairan laut Sukadamai Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan dari lokasi penangkapan ditemukan:

1. 1 (satu) unit mesin penghisap tanah 26 PK merk Shanghai;
2. 1 (satu) unit mesin penghisap air 26 PK merk Shanghai;
3. 1 (satu) unit mesin pompa tanah merk Super Gajah;
4. 1 (satu) unit mesin pompa air merk Super Gajah;
5. 1 (satu) tabung kompresor;
6. 10 (sepuluh) karpet;
7. 15 (lima belas) drum;
8. Selang spiral panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
9. Selang monitor untuk menyemprot panjang kurang lebih 4 (empat) meter;
10. Selang kompresor;
11. Kacamata selam;
12. 1 (satu) karung kecil warna putih yang berisi pasir timah yang masih bercampur pasir sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) kilogram;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Andika Saputra ST. Bin Muslim Munaf selaku pegawai PT. Timah di bagian Pengawas tambang Laut Bangka Selatan (Wastam Laut) dan bertugas dan bertanggung jawab sebagai pengawas operasional PIP (Ponton Isap Produksi) bagian laut Bangka Selatan, PT. Timah selaku pemilik konsesi penambangan pasir timah pada area perairan laut Sukadamai Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Bangka Selatan, PT Timah tidak memberikan Izin bertugas dan pengangkutan penambangan pasir timah hisap pada lokasi area perairan laut Sukadamai Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan kepada pihak

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 435/Pid.B/LH/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



manapun, PT Timah khususnya dari bagian Tambang laut tidak pernah bermitra ataupun memberikan Izin kepada para penambang timah apung jenis selam (pontoon) penambang pasir timah ilegal yang beroperasi di area perairan laut Sukadamai Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan dan kebanyakan beroperasi pada malam hari, Izin penambangan pasir timah hisap dengan cara selam tidak pernah diberikan karena cara penambangan yang berbahaya karena cara beroperasinya tidak sesuai prosedur keselamatan dan kesehatan kerja K3;

- Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan aktifitas penambangan pasir timah ilegal tanpa izin di perairan laut Sukadamai Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Bangka Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- *Setiap orang,*
- *Yang melakukan usaha penambangan Tanpa Ijin.*

1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang", adalah subyek atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (natuurlijk persoon) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari pengertian uraian diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yaitu dari alat bukti keterangan saksi, yang dihubungkan antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka terdakwa *Sudar Bin Yakub* sebagai orang atau subyek hukum pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani mempunyai hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana;

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur "*Setiap orang*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur "Yang melakukan usaha penambangan Tanpa Ijin":



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melakukan usaha penambangan”, adalah kegiatan dalam rangka penguasaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambanagn, pengolahan dan pemumian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/ atau batubara dan mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Izin Usaha Pertambangan(IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan, Ijin Pertambangan Rakat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas sedangkan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah ijin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa dari pengertian uraian diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yaitu dari alat bukti keterangan saksi, yang dihubungkan antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, petunjuk, surat dan keterangan terdakwa, Bahwa saksi **Surya Risnanda** dan saksi **Fahru Aprialdi** keduanya anggota Polisi Polres Bangka Selatan telah menangkap terdakwa **Sudar Bin Yakub** pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 22.30 WIB di perairan laut Sukadamai Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan dari lokasi penangkapan ditemukan:

- 1 (satu) unit mesin penghisap tanah 26 PK merk Shanghai;
- 1 (satu) unit mesin penghisap air 26 PK merk Shanghai;
- 1 (satu) unit mesin pompa tanah merk Super Gajah;
- 1 (satu) unit mesin pompa air merk Super Gajah;
- 1 (satu) tabung kompresor;
- 10 (sepuluh) karpet;
- 15 (lima belas) drum;
- Selang spiral panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
- Selang monitor untuk menyemprot panjang kurang lebih 4 (empat) meter
- Selang kompresor;
- Kacamata selam;
- 1 (satu) karung kecil wama putih yang berisi pasir timah yang masih bercampur pasir sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Andika Saputra ST. Bin Muslim Munaf selaku pegawai PT. Timah di bagian Pengawas tambang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laut Bangka Selatan (Wastam Laut) dan bertugas dan bertanggung jawab sebagai pengawas operasional PIP (Ponton Isap Produksi) bagian laut Bangka Selatan, PT. Timah selaku pemilik konsesi penambangan pasir timah pada area perairan laut Sukadamai Kel Tanjung Ketapang Kec. Toboali Bangka Selatan, PT Timah tidak memberikan Izin bertugas dan pengangkutan penambangan pasir timah hisap pada lokasi area perairan laut Sukadamai Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan kepada pihak manapun, PT Timah khususnya dari bagian Tambang laut tidak pernah bermitra ataupun memberikan Izin kepada para penambang timah apung jenis selam (pontoon) penambang pasir timah ilegal yang beroperasi di area perairan laut Sukadamai Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan dan kebanyakan beroperasi pada malam hari, Izin penambangan pasir timah hisap dengan cara selam tidak pernah diberikan karena cara penambangan yang berbahaya karena cara beroperasinya tidak sesuai prosedur keselamatan dan kesehatan kerja K3 dan terdakwa mengakui telah melakukan aktifitas penambangan pasir timah ilegal tanpa izin di perairan laut Sukadamai Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Bangka Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur “*Yang melakukan usaha penambangan Tanpa Ijin*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 UU No. 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dan terdakwa berjanji tidak akan melakukan Tindak Pidana serta menyesali perbuatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya didalam pertimbangan putusan ini dan akan memutus perkara terdakwa dengan seadil-adilnya sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan tunggal maka terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 158 Ayat (1) Undang-Undang RI No 03 tahun 2020 tentang perubahan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 435/Pid.B/LH/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI No 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara bersifat kumulatif maka hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut selain pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang mana besarannya akan ditentukan dalam amar putusan ini, apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan semua yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggukkan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) unit mesin penghisap tanah 26 PK merk Shanghai;
- 1 (satu) unit mesin penghisap air 26 PK merk Shanghai;
- 1 (satu) unit mesin pompa tanah merk Super Gajah;
- 1 (satu) unit mesin pompa air merk Super Gajah;
- 1 (satu) tabung kompresor;
- 15 (lima belas) drum;

“Dirampas untuk negara”

- 10 (sepuluh) karpet;

Selang spiral panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter;

Selang monitor untuk menyemprot panjang kurang lebih 4 (empat) meter

Selang kompresor

Kacamata selam;

- 1 (satu) karung kecil wama putih yang berisi pasir timah yang masih bercampur pasir sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) kilogram.

“Dirampas untuk dimusnahkan “

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal - hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 435/Pid.B/LH/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Sudar Bin Yakub**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan usaha penambangan tanpa Izin*" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin penghisap tanah 26 PK merk Shanghai;
 - 1 (satu) unit mesin penghisap air 26 PK merk Shanghai;
 - 1 (satu) unit mesin pompa tanah merk Super Gajah;
 - 1 (satu) unit mesin pompa air merk Super Gajah;
 - 1 (satu) tabung kompresor;
 - 15 (lima belas) drum;"Dirampas untuk negara"
 - 10 (sepuluh) karpet;
 - Selang spiral panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
 - Selang monitor untuk menyemprot panjang kurang lebih 4 (empat) meter;
 - Selang kompresor;
 - Kacamata selam;
 - 1 (satu) karung kecil warna putih yang berisi pasir timah yang masih bercampur pasir sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) kilogram;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 435/Pid.B/LH/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dirampas untuk dimusnahkan “

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021, oleh kami, Zulkifli, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Benny Yoga Dharma, S.H. dan Vidya Andini Tuppu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara Teleconference pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumanjaya, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh Denny, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benny Yoga Dharma, S.H.

Zulkifli, S.H., M.H.

Vidya Andini Tuppu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sumanjaya, S.H.